

**PENGARUH INTENSITAS MODAL, TRANSFER PRICING DAN
PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA
PERUSAHAAN SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022**

Rima Isnaini

Universitas Pamulang
rimaisnaini19@gmail.com

Asih Handayani

Universitas Pamulang
asih.handayani52@gmail.com

ABSTRACT

Taxes are the largest source of revenue for the country, making the realization of tax revenue a crucial aspect for the growth and development of a nation. This research aims to analyse the influence of capital intensity, transfer pricing, and sales growth on tax avoidance in industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2022. The population and sample used in this research include all companies in the industrial sector. In sample selection, this research employs purposive sampling technique, consisting of 65 observational data from 13 selected companies. The data used in this study are secondary data, and a quantitative research method is applied. Tax avoidance in this research is proxied by using the cash effective tax rate (CETR). The data is processed using E-views version 12. The results of partial regression tests from this research conclude that 1) capital intensity has no significant effect on tax avoidance, 2) transfer pricing has no significant effect on tax avoidance, and 3) sales growth has a significant effect on tax avoidance. Simultaneous regression test results in this research conclude that capital intensity, transfer pricing, and sales growth collectively (simultaneously) influence tax avoidance.

Keywords: *Capital Intensity, Transfer Pricing, Sales Growth, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Pajak merupakan penerimaan terbesar yang akan diterima negara, sehingga realisasi penerimaan pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas modal, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2022. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah semua perusahaan sektor perindustrian. Dalam pemilihan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu 65 data observasi dari 13 perusahaan terpilih. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. *Tax avoidance* dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Penelitian ini diolah

menggunakan aplikasi *E-views* versi 12. Hasil uji regresi secara parsial dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) intensitas modal tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, 2) transfer pricing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan, 3) pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji regresi secara simultan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa intensitas modal, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *tax avoidance*.in

Kata Kunci: Intensitas Modal, *Transfer Pricing*, Pertumbuhan Penjualan, Penghidaran Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peran penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Tinggi rendahnya pajak akan menentukan kemampuan anggaran suatu negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik dalam hal pembangunan maupun pembiayaan anggaran rutin. Tanpa pajak, pembangunan suatu negara tidak akan berjalan lancar, karena rendahnya pendapatan anggaran sehingga menyebabkan rendahnya pembangunan ekonomi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mencakup tentang perpajakan, pemungutan pajak dilakukan secara langsung dan bersamaan dengan melaksanakan tanggung jawab perpajakan yang diperlukan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Honggo & Marlina, 2019). *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan suatu transaksi yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan dan kebijakan perpajakan. Penghindaran pajak ini sah atau tidak melanggar undang-undang yang ada, namun tetap dapat merugikan negara meskipun dilakukan secara sah. Penghindaran pajak memanfaatkan kelemahan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2018). Salah satu penyebab wajib pajak melakukan praktik ini karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak juga dapat mengetahui atau memperkirakan besarnya beban pajak yang harus dibayar sebelum akhir periode dengan menyusun rencana pajak sehingga pada akhir periode beban pajak menjadi rendah bila menerapkan berbagai tindakan tanpa menyimpang dari

peraturan undang-undang perpajakan (Pohan, 2018). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah praktik yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menggunakan atau menghindari pajak yang berlaku dalam sistem perpajakan negara Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Sinaga dan Malau (2021). Tujuan utama penghindaran pajak adalah meminimalkan pajak sehingga pelaku usaha dapat memaksimalkan keuntungannya. Penghindaran pajak yang dilakukan melalui *tax avoidance* dianggap tidak berselisih dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya cara tersebut dikatakan legal (Ainniyya, 2018).

Gambar 1 Data laporan PT Citatah TBK



Grafik di atas mencerminkan situasi aktual dari salah satu perusahaan di sektor industri terkait nilai pendapatan dan pembayaran pajak. Laporan keuangan PT. Citatah Tbk. dari tahun 2018 hingga 2022 mengindikasikan ketidaknormalan dalam kolom pembayaran pajak. Menurut laporan keuangan tahun 2018, PT. Citatah Tbk. memperoleh laba sebesar Rp. 8.707.696.221 dengan pembayaran pajak sebesar Rp. 3.825.517.566. Namun, pada tahun 2019, perusahaan mengalami kerugian sebesar -Rp. 26.367.979.556 dengan pembayaran pajak sebesar Rp. 685.741.445. Selanjutnya, pada tahun 2020, PT. Citatah mengalami kerugian yang signifikan akibat dampak pandemi Covid-19, dengan nilai kerugian -Rp. 37.058.577.820 dan pembayaran pajak sebesar Rp. 1.158.091.202. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan laba di mana kerugian berkurang menjadi -Rp. 4.639.106.475, tetapi pada tahun tersebut, PT. Citatah tidak melakukan pembayaran pajak atau pembayarannya mencapai Rp. 0. Sementara pada tahun 2022, kerugian perusahaan menurun dibanding tahun sebelumnya, yakni -Rp. 1.824.815.576 dengan pembayaran pajak

sebesar Rp. 583.035.642. Dengan merujuk pada fenomena tersebut, dugaan muncul bahwa PT. Citatah melakukan *tax avoidance* pada tahun 2020 dengan tidak melakukan pembayaran pajak. Catatan laporan keuangan mencatat bahwa perusahaan tidak membayar pajak dengan alasan mengalami kerugian, yang diatribusikan kepada dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan fenomena di atas dan ketidakkonsistenan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk kembali mengangkat topik tentang *tax avoidance* perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil populasi Perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2022.

TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini muncul karena adanya hubungan antara *principals* dan *agent*. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. *Principals* adalah pihak yang memberi kuasa kepada pihak lain yaitu *agent* untuk melakukan suatu kegiatan atas nama prinsipal sebagai pengambil keputusan, sedangkan *agent* adalah pihak yang menerima hak atau kewajiban dari *principals* untuk bertindak atas nama *principals*. *Agent* memiliki tanggung jawab untuk menjalankan petunjuk dari *principals* dan mencapai sasaran yang telah ditentukan (Hidayat, 2018). Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu (baik *principal* maupun *agent*) dalam menilai lingkungan dimana keputusan harus diambil. Tujuan yang lain yaitu mengevaluasi hasil keputusan yang diambil untuk memudahkan pembagian hasil antara *principal* dan *agent* sesuai kontrak kerja. Seperti sifat dasar manusia yang selalu mementingkan diri sendiri dari pada orang lain sehingga dapat mendorong untuk berperilaku dan bertindak untuk kepentingan sendiri (Hidayat, 2018). Ruang lingkup korporasi atau perusahaan, *principal* adalah pemilik perusahaan dalam hal ini merupakan pemegang saham dan *agent* adalah manajer yang merupakan pengelola perusahaan. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan *agency* muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Pajak Menurut penjelasan dari Mardiasmo (2016:3) dalam (JC Syahputra, 2021), pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak diberlakukan secara paksa, dan wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Tax Avoidance

Menurut Handayani et. al (2021) *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan memenuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi di bidang perpajakan yang digunakan. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak (*tax loopholes*) untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar hukum pajak. Menurut Nugroho (2018), *tax avoidance* bisa dianggap sebagai penyalahgunaan kredit pajak. Penghindaran pajak ilegal merujuk pada upaya menghindari pajak atau bahkan dianggap sebagai bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terletak pada legalitasnya, di mana *tax evasion* adalah tindakan ilegal yang disengaja untuk menghindari undang-undang perpajakan yang berlaku dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak. Sementara itu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencakup penggunaan peluang yang disediakan oleh undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak secara sah. Hikmah (2020) Adapun pengukuran untuk tindakan *tax avoidance* dapat diukur dengan beberapa proksi, yaitu:

Generally Accepted Accounting Principle (GAAP ETR)

$$GAAP ETR = \frac{Tax Expense}{Pretax income}$$

GAAP ETR merupakan perhitungan tarif pajak efektif didasarkan pada *General Accepted Accounting Principle* (GAAP). GAAP ETR dihitung dengan membagi beban pajak (*tax expense*) dengan laba sebelum pajak (*pretax income*). Beban pajak yang digunakan adalah beban pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. *Tax expense* adalah beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan pada periode tertentu berdasarkan laporan keuangan perusahaan. *Pretax Income* adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan pada periode tertentu berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Proksi ini melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan yang didalamnya mengandung beban pajak kini dan tangguhan. Salah satu kekurangan pengukuran dengan proksi ini yaitu dipengaruhi oleh estimasi-estimasi akuntansi sehingga timbul perbedaan sementara antara komersial dan fiskal.

Cash Effective Tax Rate (CETR)

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Dalam menghitung CETR yaitu jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. *Cash tax paid* merupakan jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak yang didapat dari angka pembayaran pajak penghasilan dalam laporan arus kas, sementara *pretax income* merupakan laba sebelum pajak yang didapat dari laporan laba rugi.

Book Tax Different (BTD)

$$BTD = \frac{\text{Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Total Asset}}$$

Book Tax Different (BTD) merupakan perhitungan untuk mengukur selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal. Dimana *book income* adalah nilai laba sebelum pajak perusahaan pada periode tertentu serta *taxable income* adalah nilai laba sebelum pajak perusahaan pada periode tertentu setelah dilakukan koreksi fiskal.

Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan ukuran seberapa besar modal yang diperlukan oleh perusahaan, yang dapat diperoleh melalui pembelian atau penurunan aset tetap

(Rahma, dkk, 2022). Menurut (Handayani et. al, 2021) Intensitas modal atau intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Investasi ini menyebabkan biaya penyusutan yang harus ditanggung perusahaan. Biaya penyusutan ini menjadi faktor yang mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga tarif pajak efektif yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak juga menurun. (Pratama & Larasati, 2021) menyatakan bahwa intensitas modal dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Transfer Pricing

Menurut R Fachrizal dan S Salim (2023) *transfer pricing* dibedakan menjadi dua jenis yaitu *inter-company transfer pricing* dan *intra-company transfer pricing*. *Inter-company transfer pricing* adalah praktik harga transfer yang dilakukan antara perusahaan yang berbeda. *Intra-company transfer pricing* adalah praktik penentuan harga transfer yang dilakukan di dalam satu perusahaan namun dengan divisi yang berbeda. Praktik *transfer pricing* ini sering disalahgunakan oleh perusahaan demi mendapatkan keuntungan. Beberapa penyalahgunaan *transfer pricing* ini adalah sebagai sarana menghindari pajak, melakukan ekspropriasi antar perusahaan afiliasi, dan manipulasi laba demi meningkatkan pendapatan perusahaan. Sementara dasar hukum kebijakan *transfer pricing* telah diatur oleh Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 18. *Transfer pricing* berisi aturan seperti, pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak wajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Rumusan ini

sebelumnya telah digunakan oleh peneliti lain yaitu Margaretha dan Jenni (2019) serta Panjalusman et al (2018). *Transfer pricing* dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{TP} = \frac{\text{Piutang usaha pada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

Pertumbuhan Penjualan


Menurut Rahayu (2019), penjualan merupakan suatu proses pertukaran berupa barang atau jasa yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Membahas tentang penjualan pasti akan mengarah pada pertumbuhan penjualan. Menurut Sholeha (2019) pertumbuhan penjualan adalah pertumbuhan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Perusahaan dapat melakukan perkiraan tentang seberapa besar keuntungan yang akan dihasilkan dari pertumbuhan penjualan. Jika pertumbuhan pendapatan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun, maka hal ini menandakan prospek dan profitabilitas yang baik bagi perusahaan. Ketika penjualan meningkat dan laba perusahaan meningkat, maka beban pajak yang harus ditanggung juga meningkat. Sebagai hasilnya, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi. (Oktamawati, 2017). Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dan dibagi penjualan awal periode (Ainniyya, dkk 2021).

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode}}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan strategi asosiatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data menggunakan pendekatan statistik kuantitatif untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Tempat penelitian di ambil dari situs resmi www.idx.co.id/ dan www.idnfinancials.com. Penelitian ini memilih Bursa Efek Indonesia karena memberikan informasi yang lengkap dan mudah di akses melalui situs resminya. Objek penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 sampai dengan Desember 2023. Dalam penelitian ini, populasidan Sampel yang diambil adalah perusahaan sektor perindustrian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 - 2022. Jumlah total perusahaan yang termasuk dalam populasi adalah 50 perusahaan, dan data ini diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Gambar 2 Kerangka Pemikiran



H_1 : Diduga intensitas modal, *transfer pricing*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

H_2 : Diduga intensitas modal berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

H₃: Diduga *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*.

H₄: Diduga pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

	TA	IM	TP	PP
Mean	0.344000	0.397077	0.206308	0.069385
Median	0.290000	0.370000	0.040000	0.080000
Maximum	1.400000	0.800000	0.990000	0.560000
Minimum	0.050000	0.130000	0.000000	-0.300000
Std. Dev.	0.238267	0.192814	0.327632	0.166919
Skewness	2.461708	0.604294	1.662355	-0.150818
Kurtosis	10.45395	2.323511	4.145575	3.491722
Jarque-Bera	216.1287	5.195452	33.49137	0.901268
Probability	0.000000	0.074443	0.000000	0.637224
Sum	22.36000	25.81000	13.41000	4.510000
Sum Sq. Dev.	3.633360	2.379345	6.869914	1.783175
Observations	65	65	65	65

Sumber : Output eviews 12, 2023

Berdasarkan uji di atas dapat dilihat bahwa data observasi dalam penelitian ini memiliki jumlah sebanyak 65, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai variabel Y yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR), didapatkan dari jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dengan laba sebelum pajak. Berdasarkan hasil uji di atas, memperoleh data nilai rata-rata sebesar 0,344000. Nilai maximum sebesar 1,400000 yang diperoleh PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk pada tahun 2019 dan nilai minimum sebesar 0,050000 yang diperoleh PT. Mulia Industrindo Tbk pada tahun 2022 serta menunjukkan nilai standar deviasi sebesar 0,238267 (dibawah nilai rata-rata) artinya memiliki tingkat variasi data yang rendah.
- b. Nilai variabel X1 yaitu intensitas modal yang didapatkan dari perbandingan antara total aset tetap dengan total aset tetap perusahaan. Berdasarkan uji statistik deskriptif di atas memperoleh data nilai rata-rata sebesar 0,397077. Nilai

maximum sebesar 0,800000 yang diperoleh PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan nilai minimum sebesar 0,130000 yang diperoleh PT. Astra Graphia Tbk pada tahun 2021 dan menunjukkan nilai standar deviasi sebesar 0,192814 (dibawah nilai rata-rata) artinya memiliki tingkat variasi data yang rendah.

- c. Nilai variabel X2 yaitu *transfer pricing* didapatkan dari perbandingan antara piutang berelasi dengan total piutang. Berdasarkan pada hasil uji di atas memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,206308. Nilai maximum sebesar 0,990000 yang diperoleh PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk pada tahun 2021 dan nilai minimum sebesar 0,000000 yaitu diperoleh perusahaan PT. Surya Pertiwi Tbk. pada tahun 2018 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,327632 (di atas nilai rata-rata) artinya memiliki tingkat variasi data yang tinggi.
- d. Nilai variabel X3 yaitu pertumbuhan penjualan yang didapatkan dari penjualan tahun sekarang dikurang penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya. Berdasarkan uji di atas, memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,069385. Nilai maximum sebesar 0,560000 diperoleh PT. United Tractors Tbk pada tahun 2022 dan menunjukkan nilai minimum sebesar -0,300000 yang diperoleh PT. Mulia Industrindo Tbk pada tahun 2019 serta menunjukkan nilai standar deviasi sebesar 0,166919 (dibawah nilai rata-rata) artinya memiliki tingkat variasi data yang rendah.

Uji Chow

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.031534	(12,49)	0.0411
Cross-section Chi-square	26.247612	12	0.0099

Sumber : output eviews 12, 2023

Uji chow adalah uji yang membandingkan antara model *common effect* atau *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji di atas, tertera nilai probabilitas *cross-section* berada pada angka 0,0411 yang mana angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan

nilai signifikansi yaitu 0,05 atau $0,0411 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih dalam uji chow adalah *fixed effect* model (FEM).

Uji Lagrange Multiplier

Tabel 3 Uji Lagrange *Multiplier*

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives


	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	3.016025 (0.0824)	0.835651 (0.3606)	3.851676 (0.0497)
Honda	1.736671 (0.0412)	-0.914139 (0.8197)	0.581617 (0.2804)
King-Wu	1.736671 (0.0412)	-0.914139 (0.8197)	0.076667 (0.4694)
Standardized Honda	2.404437 (0.0081)	-0.629436 (0.7355)	-2.348076 (0.9906)
Standardized King-Wu	2.404437 (0.0081)	-0.629436 (0.7355)	-2.627466 (0.9957)
Gourieroux, et al.	--	--	3.016025 (0.0966)

Sumber : output eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji *lagrange multiplier* menunjukkan nilai cross section breusch-pagan LM sebesar 0.0824 dan berdasarkan ketentuan bahwa nilai $0.0824 > 0.05$ maka H_0 diterima, dengan kesimpulan bahwa model yang tepat adalah *Common Effect Model*. Dengan pemilihan model regresi data panel, yaitu uji chow, uji hausman dan uji *lagrange multiplier* dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang terpilih dalam penelitian ini adalah *Common Effect Model*. Sehingga pada uji asumsi klasik dan uji hipotesis didasarkan pada model *Common Effect Model*. Berikut adalah tabel yang menunjukkan dari hasil pemilihan data panel :

Uji Normalitas

Gambar 2 Uji Normalitas



Sumber : output eviws 12, 2023

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas maka diperoleh nilai jarque bera sebesar 2,911963 dan nilai probability sebesar 0,233171 yang mana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yaitu $0,233171 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000000	0.047500	0.048430	-0.468474
X1	0.047500	1.000000	0.229111	-0.194396
X2	0.048430	0.229111	1.000000	0.001501
X3	-0.468474	-0.194396	0.001501	1.000000

Sumber : output eviws 12, 2023

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi untuk setiap variabel independen diantaranya intensitas modal 0.047500, *transfer pricing* 0.48430 dan pertumbuhan penjualan -0.468474 dimana berdasarkan ketentuan tidak ada yang melebihi nilai dari 0,80 atau $< 0,80$, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel-variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.166828	Prob. F(9,55)	0.3342
Obs*R-squared	10.42106	Prob. Chi-Square(9)	0.3175
Scaled explained SS	46.53816	Prob. Chi-Square(9)	0.0000

Sumber : output eviws 12, 2023

Berdasarkan tabel uji heteroskedastisitas di atas, nilai probabilitas chi square menunjukkan berada pada angka 0,3175 yang mana angka tersebut menunjukkan lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05 atau $0,3175 > 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas atau berada pada posisi homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.225188	Mean dependent var	0.344000
Adjusted R-squared	0.187083	S.D. dependent var	0.238267
S.E. of regression	0.214826	Akaike info criterion	-0.178411
Sum squared resid	2.815170	Schwarz criterion	-0.044602
Log likelihood	9.798345	Hannan-Quinn criter.	-0.125615
F-statistic	5.909600	Durbin-Watson stat	1.819417
Prob(F-statistic)	0.001314		

Sumber : output evIEWS 12, 2023

Berdasarkan uji autokorelasi di atas, menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,819417 sehingga nilai durbin watson tersebut diantara angka -2 sampai 4 atau $-2 < 1,819417 < 4$, Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda (*Common Effect*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.411706	0.065406	6.294586	0.0000
X1	-0.074506	0.146028	-0.510213	0.6117
X2	0.045790	0.084300	0.543185	0.5890
X3	-0.685582	0.164195	-4.175408	0.0001

Sumber : output evIEWS 12, 2023

Persamaan analisis regresi berganda:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

$$Y = 0,411706 - 0,074506 + 0,045790 - 0,685582 + e$$

Berdasarkan hasil uji regresi berganda di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar **0,411706** yang berarti jika variabel independen adalah nol (0), maka besarnya *tax avoidance* adalah sebesar **0,411706** dan sebaliknya.

2. Nilai koefisien regresi intensitas modal yang diperoleh sebesar **- 0,074506** bernilai negatif, hal ini berarti setiap kenaikan intensitas modal akan menurunkan *tax avoidance* sebesar **- 0,074506** dan sebaliknya
3. Nilai koefisien regresi *transfer pricing* yang diperoleh sebesar **0,045790** bernilai negatif, hal ini berarti setiap kenaikan *transfer pricing* akan menaikkan *tax avoidance* sebesar **0,045790** dan sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan yang diperoleh sebesar **- 0,685582** bernilai negatif, hal ini berarti setiap kenaikan pertumbuhan penjualan akan menurunkan *tax avoidance* sebesar **- 0,685582** dan sebaliknya.

Koefisien Determinasi R₂

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi R₂

R-squared	0.225188	Mean dependent var	0.344000
Adjusted R-squared	0.187083	S.D. dependent var	0.238267
S.E. of regression	0.214826	Akaike info criterion	-0.178411
Sum squared resid	2.815170	Schwarz criterion	-0.044602
Log likelihood	9.798345	Hannan-Quinn criter.	-0.125615
F-statistic	5.909600	Durbin-Watson stat	1.819417
Prob(F-statistic)	0.001314		

Sumber : output eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R₂, menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.187083 itu artinya variabel independen pada penelitian ini yaitu variabel intensitas modal, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 18% dan 82% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Uji F

Tabel 9 Hasil Uji F

R-squared	0.225188	Mean dependent var	0.344000
Adjusted R-squared	0.187083	S.D. dependent var	0.238267
S.E. of regression	0.214826	Akaike info criterion	-0.178411
Sum squared resid	2.815170	Schwarz criterion	-0.044602
Log likelihood	9.798345	Hannan-Quinn criter.	-0.125615
F-statistic	5.909600	Durbin-Watson stat	1.819417
Prob(F-statistic)	0.001314		

Sumber : output eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil uji F nilai F hitung sebesar 5.909600 dan nilai prob (F-statistic) menunjukkan sebesar 0.001314 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan atau $0.001314 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan berpengaruh

secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa persamaan regresi yang digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji t

Adapun untuk menentukan besarnya t tabel menggunakan rumus $df=(n-k)$ yaitu $65-4=61$, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1.67022.

Tabel 10 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.411706	0.065406	6.294586	0.0000
X1	-0.074506	0.146028	-0.510213	0.6117
X2	0.045790	0.084300	0.543185	0.5890
X3	-0.685582	0.164195	-4.175408	0.0001

Sumber : output views 12, 2023

Berdasarkan hasil uji t diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

a. Intensitas Modal

Nilai t hitung dari variabel intensitas modal sebesar 0.510213 dan nilai t tabel sebesar 1.67022 Maka nilai thitung < nilai t tabel atau $0.510213 < 1.67022$ atau nilai probabilitas pada intensitas modal sebesar 0.6117, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.6117 > 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. *Transfer Pricing*

Nilai t hitung dari variabel *transfer pricing* sebesar 0.543185 dan nilai t tabel sebesar 1.67022. Maka nilai t hitung < nilai t tabel atau $0.543185 < 1.67022$ atau nilai probabilitas *transfer pricing* sebesar 0.5890, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi atau $0.5890 > 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

c. Pertumbuhan Penjualan

Nilai t hitung dari variabel pertumbuhan penjualan sebesar 4.175408, dan nilai t tabel sebesar 1.67022. Maka nilai t hitung > nilai t tabel atau $4.175408 > 1.67022$. atau nilai probabilitas variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0.0001,

nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 atau $0.0001 < 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Intensitas Modal, *Transfer Pricing* dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil uji F nilai F hitung sebesar 5.909600 dan nilai prob (F- statistic) menunjukkan sebesar 0.001314 yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan atau $0.001314 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal, transfer pricing dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyo dan Napisah (2023) yang menyatakan intensitas modal dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Darma dan Cahyati (2022) yang menyatakan *transfer pricing, sales growth dan capital intensity* berpengaruh secara simultan

Pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa uji t memiliki nilai probabilitas pada intensitas modal sebesar 0.6117 dengan koefisien sebesar -0.074506, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yang ditentukan atau $0.6117 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi et. al (2017), Pratama dan Larasati (2021) menyatakan bahwa menggunakan intensitas modal tidak efektif dalam usaha pencegahan tindakan penghindaran pajak. Intensitas modal menekankan pada seberapa besar komposisi dari aktiva tetap terhadap total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar komposisinya, maka dapat dikatakan bahwa biaya depresiasi atau penyusutan dari aktiva tersebut juga besar sehingga biaya perusahaan juga akan besar.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa uji t memiliki nilai probabilitas pada *transfer pricing* sebesar 0.5890 dengan koefisien sebesar 0.045790, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi atau $0.5890 > 0.05$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pratama dan Larasati (2021), Napitupulu et. al (2020) dan Panjalusman et. al (2018) yang menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur dengan rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pihak berelasi khususnya mengenai transaksi *transfer pricing*.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa uji t memiliki nilai probabilitas variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0.0001, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 atau $0.0001 < 0.05$. Pada persamaan koefisien regresi pertumbuhan penjualan yang diperoleh sebesar $-0,685582$ bernilai negatif, hal ini berarti setiap kenaikan pertumbuhan penjualan akan menurunkan *tax avoidance* sebesar $-0,685582$ dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Sugiyarti (2017), Ainniyya et. al (2021), dan Cahyo dan Napisah (2023) yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan laba, yang pada gilirannya menghasilkan pertumbuhan laba perusahaan. Kenaikan laba ini kemudian menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengolahan data sampel dan uji statistik deskriptif serta uji lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa Intensitas modal, *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap *tax avoidance*. Intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap *tax*

avoidance. *Transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*. Dari keterbatasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya diantaranya adalah bagi perusahaan, dapat mengikuti perkembangan maupun perubahan dari peraturan-peraturan perpajakan terkait pajak penghasilan supaya tidak muncul hambatan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Bagi peneliti selanjutnya, dalam hal variabel yang diteliti baik variabel independen atau variabel dependen sebaiknya ditambahkan variabel lain seperti profitabilitas, umur perusahaan, *leverage*, resiko perusahaan, konservatisme akuntansi, kualitas audit, *financial distress*, kompensasi kerugian pajak dan kebijakan manajemen perusahaan atau dengan menambah variabel moderasi, sehingga hasil dari penelitian selanjutnya akan memberikan cakupan yang lebih luas dan menambah penjelasan terkait dengan 82% sisa dari hasil yang tidak bisa dijelaskan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525-535.
- Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pandansari (Tahun 2022) *Jurnal Akuntansi dan Pajak* ISSN 1412-629X 1 E-ISSN 2579-3055 Vol 23(02), 2022, p.1-12
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, inventory intensity, capital intensity dan leverage pada agresivitas pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2115-2142.
- Cahyo, M. K., & Napisah, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14-32.
- Christy, J., & Subagyo, S. (2019). Pengaruh Firm Size, Sales Growth, Dan Roa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*.
- Fachrizal, R., & Salim, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Praktik Transfer Pricing. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1365-1375.

- Fatimah. (2021). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. Diambil kembali dari Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/DampakPenghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Fauzan, F., Ayu, D. A., & Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171–185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1-17.
- Handayani, A., & Ramadhanti, A. R. S. I. T., Audina⁴, H. S., Pengaruh Csr, Gender Diversity, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi Tahun 2016-2020).
- Hidayat, W., W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta*
- JC Syahputra. *Leverage, Return On Assets, Dan Firm Size (Ukuran Perusahaan) Terhadap Penghindaran Pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2020)*. Diss. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2021.
- Margaretha, M., & Jenni. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Akun Teknologi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 11(2), 1–14.
- Mariani, D., & Suryani, S. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 235-244.
- Marwan Faiz Hilmi, Sisti Nadia Amalia, Zul Amry, Susi Setiawati. (Tahun 2017) Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 | p-ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4 Oktober 2022
- Meichelle Kurniawan Cahyo dan Napisah, Universitas Pamulang. (Tahun 2023) *Jurnal Revenue – Jurnal Akuntansi* p-ISSN : 2723-6498 e-ISSN: 2723-6501 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023

- Musyawah, I. Y., & Idayanti, D. (2022). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada Usaha Ibu Bagas di Kecamatan Mamuju. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(1), 1-13.
- Nadhifah, Mauliddini, and Abubakar Arif. "Transfer pricing, thin capitalization, financial distress, earning management, dan capital intensity terhadap tax avoidance dimoderasi oleh sales growth." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7.2 (2020): 145-170.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2).
- Nugroho, Adrianto Dwi, et al. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Oktavia, Vivi, Ulfi Jefri, and Jaka Wijaya Kusuma. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1.2 (2021): 143-151.
- Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi: Eviews for Basic Econometric Analysis: Application and Interpretation*. Unimma Press.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (Tahun 2018) *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan* Vol. 6, No. 2, [Juli-Desember], 2018 : 105-114
- Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642.

- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 19(1), 38-46.
- Putri, V. R. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 42–51.
- Rahayu, P. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Artikell Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS*, 1–19.
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner*, 6(1), 677–689. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.637>
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 551-566.
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.811>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta